

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan sistem hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional, menggantikan KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda sejak tahun 1958. Salah satu perubahan signifikan yang menjadi fokus perdebatan adalah penyesuaian klasifikasi delik terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya dikategorikan sebagai delik biasa menjadi delik aduan.

Pada KUHP Lama, penghinaan terhadap pejabat negara—termasuk Presiden—diatur dalam Pasal 134, 136, dan 137, yang secara eksplisit menggolongkannya sebagai delik biasa. Hal ini berarti aparat penegak hukum dapat secara mandiri menindaklanjuti kasus tanpa memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan, dengan alasan melindungi kepentingan umum dan martabat lembaga negara. Namun, pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 013-022/Puu-IV/2006 membatalkan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa sifat delik biasa berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan kritik konstitusional, serta tidak sesuai dengan prinsip hukum yang mengakui hak individu dalam mengendalikan proses hukum terkait kehormatan pribadi.

Dalam konteks reformasi KUHP, pemerintah dan DPR mengakomodasi putusan MK dengan merumuskan ulang ketentuan penghinaan Presiden dalam Pasal 218 KUHP Baru. Perubahan ini tidak hanya mengubah status delik, tetapi juga membatasi cakupan perlindungan hanya pada Presiden dan Wakil Presiden (tidak lagi meliputi pejabat daerah seperti pada KUHP Lama), serta menetapkan bahwa proses pidana hanya dapat dijalankan jika terdapat pengaduan langsung dari pihak yang berhak (Presiden/Wakil Presiden atau kuasanya). Selain itu, Pasal 218 Ayat (2) menyematkan pengecualian penting: tindakan yang dilakukan untuk

kepentingan umum (seperti kritik konstruktif, unjuk rasa, atau ekspresi pendapat yang sesuai dengan demokrasi) tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Perubahan klasifikasi delik ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendasar: bagaimana implikasi perubahan tersebut terhadap keseimbangan antara perlindungan martabat negara dan jaminan kebebasan berpendapat? Selain itu, terdapat perdebatan mengenai batasan interpretasi "penyerangan kehormatan" dan "kepentingan umum" yang masih perlu klarifikasi dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap perubahan delik ini menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana KUHP Baru berhasil menyelesaikan kekurangan KUHP Lama dan mengakomodasi nilai-nilai hukum kontemporer di Indonesia.

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden termasuk salah satu isu yang paling sering menimbulkan perdebatan dalam ruang hukum pidana maupun diskursus hak asasi manusia di Indonesia. Judul **“ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT KUHP LAMA DAN KUHP BARU (UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 2023)”**. menggambarkan suatu penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur pembatasan ekspresi publik ketika berkaitan dengan Presiden sebagai kepala negara. Kajian ini menjadi penting karena pada praktiknya, penegakan hukum terkait penghinaan Presiden sering menimbulkan persoalan antara perlindungan martabat institusi negara dengan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.¹

Secara historis, pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan Presiden pernah diatur secara tegas dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang merupakan warisan kolonial. Namun, ketentuan tersebut telah

¹Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15. dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-

022/PUU-IV/2006 karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara demokratis dan mereduksi kebebasan berekspresi. Meski demikian, wacana pengaturan ulang muncul kembali melalui KUHP menurut (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) yang memasukkan kembali delik penghinaan Presiden dengan redaksi berbeda, sehingga memunculkan kembali diskursus akademik mengenai batas-batas antara kritik, kebebasan berekspresi, dan penghinaan Penghinaan Presiden sebagai kepala negara.

Kritik tidak sama dengan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Kritik merupakan penilaian, pendapat, atau ekspresi ketidaksetujuan yang disampaikan dalam konteks pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Sementara itu, tindak pidana penghinaan terhadap Presiden merujuk pada tindakan yang secara sengaja bermaksud menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik Presiden secara personal dengan cara yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik.

UU 1 Tahun 2023 telah menegaskan pembeda itu melalui penjelasan ketentuan Pasal 218 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapat, kritik, atau unjuk rasa tidak dapat dipidana, sepanjang dilakukan demi kepentingan umum.

Dengan demikian, kritik bersifat normatif-konstruktif, sedangkan penghinaan bersifat menyerang kehormatan pribadi tanpa dasar kepentingan publik. Dalam KUHP 2023, khususnya Pasal 218, 219, dan 220, tindak pidana penghinaan Presiden ditetapkan sebagai delik aduan (klacht-delict). Artinya, penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika Presiden secara pribadi mengajukan pengaduan.

Perubahan ini lahir dari pertimbangan:

1. Putusan mahkamah konstitusi (2006)

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 membatalkan pasal penghinaan Presiden (Pasal 134, 136bis, 137 KUHP lama) karena dianggap:

- a. menghambat kebebasan berpendapat,
- b. berpotensi digunakan untuk membungkam oposisi,
- c. memberikan keistimewaan yang berlebihan kepada Presiden.

Oleh karena itu, KUHP baru merumuskan kembali delik ini dengan model yang lebih demokratis, yaitu delik aduan.

2. Pembatasan kriminalisasi

Dengan menjadikannya delik aduan, pemerintah hendak mencegah kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kritik publik.

3. Prinsip presiden sebagai *persoonlijke drager van waardigheid*

Presiden dipandang sebagai subjek kehormatan secara pribadi, bukan sebagai objek perlindungan institusional yang berlebihan. Karena itu, logis bila delik penghinaan ditangani dengan mekanisme pengaduan individu, bukan penuntutan otomatis oleh negara.

4. Harmonisasi dengan negara demokratis lainnya

Banyak negara modern sudah meninggalkan delik “*lese majeste*” yang dapat diproses tanpa pengaduan.

Menurut Andi Hamzah, pengaturan delik penghinaan Presiden harus dirumuskan secara ketat (*lex certa*) dan sebaiknya tidak menjadi delik biasa karena dapat menimbulkan penyalahgunaan demi membungkam kritik. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak boleh disamakan dengan penghinaan.²

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 41–42.

Pompe, ahli hukum pidana Belanda, menegaskan bahwa penguasa tidak boleh diberi perlindungan pidana yang melebihi warga biasa, karena risiko penyalahgunaan kekuasaan sangat besar.³ Ia juga menolak konsep delik penghinaan kepala negara sebagai delik umum karena berpotensi menjadi instrumen represif.

Permasalahan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden bukan sekadar perdebatan teoretis, melainkan persoalan riil yang telah memunculkan kontroversi, dampak sosial, serta problem penegakan hukum dalam praktik. Sejumlah data dan fakta berikut menunjukkan bahwa isu ini merupakan problem hukum aktual yang membutuhkan kajian yuridis mendalam.

1. Data kasus penghinaan presiden yang sering diproses secara hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus di mana warga negara diproses menggunakan pasal penghinaan pejabat publik atau pasal terkait ujaran kebencian, dan seringkali dikaitkan dengan Presiden. Komisi Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat adanya “peningkatan kriminalisasi ekspresi” terhadap warga yang mengkritik pemerintah, termasuk Presiden, terutama pada periode 2016–2021.⁴

Data ini menunjukkan bahwa perbedaan antara kritik dan penghinaan seringkali kabur dalam praktik penegakan hukum.

³ J.H.A. Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1959), hlm. 212.

⁴ KontraS, *Laporan Situasi Kebebasan Sipil 2016–2021*, (Jakarta: KontraS, 2021), hlm. 12.

2. Putusan mahkamah konstitusi tahun 2006 membuktikan bahwa pasal lama memang bermasalah

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 secara tegas menyatakan bahwa pasal penghinaan Presiden dalam KUHP kolonial bertentangan dengan demokrasi karena:

- a. bersifat *overbroad*,
- b. berpotensi menghambat kebebasan berekspresi,

Putusan ini menunjukkan bahwa problem penghinaan Presiden bukan permasalahan baru, tetapi persoalan struktural yang pernah dianggap membahayakan demokrasi.

3. Kembalinya delik penghinaan presiden dalam KUHP 2023 menunjukkan urgensi pembahasan

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) kembali memasukkan ketentuan penghinaan Presiden dalam Pasal 218–220. Meskipun berbentuk delik aduan, fakta dimasukkannya kembali pasal tersebut menunjukkan bahwa legislator menilai isu ini memiliki dimensi hukum penting.⁵ Artinya, legislator bahkan menganggap bahwa penghinaan terhadap Presiden tetap membutuhkan pengaturan yuridis tersendiri.

4. Kritik dari akademisi dan masyarakat sipil menunjukkan potensi penyalahgunaan

Sejumlah organisasi seperti ICJR dan LBH Jakarta menilai pasal penghinaan Presiden berpotensi digunakan untuk membatasi kritik, terutama bila aparat tidak mampu membedakan kritik dan penghinaan.⁶ Potensi penyalahgunaan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan ini nyata karena menyangkut:

- a. ruang kebebasan berpendapat,
- b. prinsip *check and balance*,

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218–220.

⁶ ICJR, Analisis KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi, (Jakarta: ICJR, 2023), hlm. 27.

5. Praktik internasional menunjukkan tren penghapusan delik semacam ini

Banyak negara Eropa telah menghapus delik penghinaan kepala negara karena dianggap tidak sesuai dengan demokrasi modern. Jerman menghapus Pasal 103 (*StGB – Strafgesetzbuch*) (penghinaan kepala negara asing) pada 2017, dan Belanda menghapus delik penghinaan raja pada 2020.⁷Tren global ini menjadi fakta penting bahwa Indonesia sedang mengatur pasal yang telah ditinggalkan banyak negara, sehingga urgensi kajiannya semakin kuat.

6. Ahli hukum menganggap delik ini berisiko menghambat demokrasi

Pendapat para ahli hukum pidana (Indonesia maupun Belanda) yang sebelumnya telah dijelaskan memperkuat fakta bahwa delik ini memiliki risiko serius. Sebagai contoh, J.H.A. Pompe menyatakan bahwa pejabat negara tidak boleh memiliki perlindungan pidana yang lebih besar daripada warga biasa, karena dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.⁸

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan penghinaan pribadi dengan penghinaan dalam jabatan Presiden ?
2. Bagaimana penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan ?

⁷ House of Representatives of the Netherlands, Abolition of Article 111 Sr (Insulting the King), 2020.

⁸ J.H.A. Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1959), hlm. 212.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian “Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)” serta rumusan masalah yang diajukan (yaitu bagaimana membedakan penghinaan pribadi dengan penghinaan terhadap jabatan Presiden, dan bagaimana perubahan delik penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan), penelitian ini menetapkan batasan lingkup untuk menjamin fokus dan kelayakan kajian yang dilakukan. Penjelasan secara narasi sebagai berikut:

1. Lingkup Tematik

Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis yuridis terkait perubahan klasifikasi delik pada tindak pidana penghinaan Presiden, serta konsekuensi hukum yang muncul akibat perubahan tersebut. Ruang lingkup tematik mencakup dua aspek utama yang sesuai dengan rumusan masalah: pertama, perbedaan antara penghinaan terhadap pribadi Presiden (sebagai individu) dan penghinaan terhadap jabatan Presiden (sebagai lembaga negara); kedua, proses pergeseran status delik dari delik biasa (*ex officio*) dalam KUHP Lama menjadi delik aduan dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023).

Dalam kajian ini, analisis tidak hanya melibatkan perbandingan normatif antara ketentuan hukum pada KUHP Lama dan KUHP Baru, tetapi juga mengevaluasi implikasi praktisnya terhadap penegakan hukum, perlindungan martabat lembaga negara, dan kebebasan berpendapat. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek non-pidana terkait penghinaan Presiden (seperti tuntutan ganti rugi dalam hukum perdata) maupun kajian sosiologis mendalam tentang faktor budaya atau politik yang memengaruhi penerapan aturan di luar konteks kerangka hukum positif.

2. Lingkup Hukum

Lingkup hukum penelitian dibatasi pada sumber hukum yang relevan dengan permasalahan. Secara spesifik, penelitian ini mengacu pada:

- a. KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*): Khususnya Pasal 134, 136 bis, dan 137 yang sebelumnya mengatur penghinaan Presiden sebagai delik biasa, beserta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan sebagian ketentuan tersebut.
- b. KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023): Pasal 218–220 tentang penghinaan terhadap pribadi Presiden/Wakil Presiden, Pasal 240 tentang penghinaan terhadap jabatan Presiden, serta ketentuan terkait mekanisme delik aduan dan pengecualian untuk kepentingan umum.
- c. Sumber hukum pendukung: UUD 1945 (khususnya Pasal 28E dan 28F tentang kebebasan berekspresi), putusan pengadilan terkait kasus penghinaan Presiden, serta doktrin hukum pidana dari ahli di Indonesia dan Belanda yang relevan dengan klasifikasi delik dan perlindungan martabat.

Penelitian tidak melibatkan peraturan hukum khusus lainnya seperti UU ITE (Nomor 11 Tahun 2008) kecuali jika berkaitan dengan penerapan pasal penghinaan Presiden dalam konteks digital, serta tidak melakukan analisis perbandingan dengan hukum pidana negara lain.

3. Lingkup Waktu

Lingkup waktu penelitian mencakup periode perkembangan aturan penghinaan Presiden mulai dari masa berlakunya KUHP Lama (sejak tahun 1946 hingga awal tahun 2026) hingga implementasi KUHP Baru yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026. Kajian meliputi sejarah perubahan aturan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 sebagai titik balik penting, serta kasus-kasus

konkret yang terjadi hingga awal tahun 2026 sebagai contoh penerapan hukum di lapangan.

Penelitian tidak membahas perkembangan hukum yang terjadi setelah awal tahun 2026 maupun sejarah peraturan sebelum masa kolonial Belanda, karena tidak relevan dengan fokus perubahan delik dari KUHP Lama ke KUHP Baru.

4. Lingkup Ruang

Lingkup ruang penelitian dibatasi pada wilayah hukum Republik Indonesia, dengan fokus pada kerangka hukum nasional yang berlaku secara menyeluruh. Penelitian tidak membahas peraturan daerah terkait penghinaan terhadap pejabat lokal, karena perubahan delik dalam KUHP Baru secara khusus mengatur hanya Presiden dan Wakil Presiden, bukan pejabat daerah yang sebelumnya diatur dalam KUHP Lama.

Dengan menetapkan batasan lingkup seperti ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan terfokus terhadap permasalahan yang diajukan, tanpa menyimpang pada aspek yang tidak relevan dengan tujuan utama kajian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap fokus kajian serta memastikan bahwa analisis yang dilakukan mampu menjawab seluruh rumusan masalah yang diajukan. Penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang Nomor I Tahun 2023)”** bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai batasan yuridis antara kritik dan penghinaan terhadap Presiden serta mengetahui dasar pengaturan delik aduan dalam KUHP 2023. Tujuan tersebut diarahkan untuk menilai keselarasan pengaturan

hukum dengan prinsip demokrasi, asas-asas hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia.

a. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis ketentuan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 218–220, serta membahas relevansi dan implikasinya terhadap kebebasan berpendapat, perlindungan martabat Presiden, dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Dengan demikian, maka penelitian ini memberikan gambaran komprehensif terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur, membatasi, dan menyeimbangkan hubungan antara kewenangan negara dan hak-hak konstitusional warga negara.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus penelitian ini dibagi menjadi beberapa poin yang secara langsung berfungsi untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu:

- 1) Menjelaskan perbedaan yuridis antara kritik terhadap Presiden dan tindak pidana penghinaan Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batasan hukum yang dapat membedakan kritik yang sah (*legitimate criticism*) dari tindakan penghinaan yang menyerang kehormatan pribadi Presiden, dengan mengacu pada doktrin hukum pidana, penjelasan undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Menganalisis alasan perubahan sifat delik penghinaan Presiden dari delik umum (delik biasa) menjadi delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 218–220. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dasar historis, filosofis, dan yuridis yang melatarbelakangi kebijakan kriminal tersebut,

termasuk pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan demokrasi, serta asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

3) Mengkaji kesesuaian pengaturan delik penghinaan Presiden dengan prinsip negara hukum modern. Tujuannya adalah untuk menilai apakah ketentuan Pasal 218–220 KUHP baru mencerminkan prinsip "*rule of law, equality before the law, lex certa*", dan asas ultima ratio dalam hukum pidana.

4) Mengidentifikasi potensi problem penegakan hukum akibat rumusan delik penghinaan Presiden.

Penelitian ini bertujuan menelaah kemungkinan penyalahgunaan atau interpretasi keliru yang dapat mempengaruhi kebebasan berekspresi di Indonesia.

5) Menghasilkan rekomendasi akademik mengenai pengaturan ideal dan penerapan delik penghinaan Presiden dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan hukum pidana nasional agar lebih responsif terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

2. **Kegunaan penelitian,** Penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan Presiden” memiliki kegunaan penting baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Kegunaan ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) apakah kritik sama dengan tindak pidana penghinaan terhadap pribadi dan jabatan Presiden; dan (2) alasan perubahan sifat delik penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 218–220. Penelitian ini memberikan solusi dalam dinamika pembaruan hukum pidana Indonesia.

a. Kegunaan teoritis

1) Memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana tentang batasan kritik dan penghinaan Presiden. Penelitian ini berguna secara teoritis karena mampu memperjelas perbedaan konseptual antara kritik dan tindak pidana penghinaan, sehingga memperkaya kajian ilmiah mengenai delik kehormatan, kebebasan berpendapat, serta asas-asas hukum pidana. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami bagaimana hukum pidana membatasi tindakan yang menyerang martabat seorang Presiden.

2) Memperkuat pemahaman tentang konsep delik aduan dalam konteks penghinaan Presiden.

Penelitian ini berguna untuk menjelaskan alasan filosofis, historis, dan yuridis perubahan delik penghinaan Presiden dari delik umum menjadi delik aduan dalam KUHP 2023. Hal ini dapat mengembangkan wacana akademik tentang politik kriminal (criminal policy), prinsip ultima ratio, dan perlindungan hak-hak sipil dalam sistem hukum nasional.

3) Menjadi rujukan akademik dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

Dengan dianalisisnya Pasal 218–220 KUHP baru serta pendapat ahli, penelitian ini bermanfaat dalam mendukung literatur mengenai pembaruan KUHP, khususnya dalam aspek harmonisasi antara perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara.

b. Kegunaan praktis

- 1) Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam membedakan kritik dan penghinaan Presiden.

Penelitian ini dapat membantu aparat kepolisian, jaksa, dan hakim dalam memahami batasan antara kritik yang sah (*legitimate criticism*) dan perbuatan penghinaan yang dapat dipidana. Dengan demikian, potensi kriminalisasi terhadap masyarakat dapat diminimalisir, dan penegakan hukum menjadi lebih proporsional serta tidak mengekang kebebasan berpendapat.

- 2) Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai batasan kritik yang tidak melanggar hukum.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait bagaimana menyampaikan kritik terhadap Presiden tanpa melanggar ketentuan pidana. Hal ini dapat mendorong terciptanya budaya demokratis yang sehat dan bertanggung jawab.

Menjadi dasar evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas Pasal 218–220 KUHP.

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah dan legislator sebagai masukan untuk menilai apakah pengaturan delik aduan dalam penghinaan Presiden sudah tepat atau perlu dilakukan revisi lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan hukum pidana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.

- 3) Meminimalkan potensi penyalahgunaan pasal penghinaan Presiden.

Dengan memberikan analisis mendalam mengenai alasan perubahan pasal menjadi delik aduan, penelitian ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan pasal tersebut sebagai

alat untuk menekan oposisi, membuat masyarakat takut berpendapat, atau membungkam kritik politik yang sah.

E. Kerangka teori dan kerangka konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian

Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit* dalam bahasa Jerman atau *legal certainty* dalam bahasa Inggris) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menuntut agar aturan hukum dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, serta konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggarnya. Dalam konteks perubahan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), teori ini menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut menjamin keseimbangan antara perlindungan martabat lembaga negara dan jaminan kebebasan berpendapat.

1) Asal-Usul dan Perkembangan Teori Kepastian Hukum

a) Pijakan Sejarah dan Filosofis

Kepastian hukum pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh para pemikir hukum positif abad ke-19 seperti Jeremy Bentham dan John Austin, yang menekankan bahwa hukum harus berupa perintah yang jelas dari otoritas yang sah dan didukung oleh sanksi. Namun, konsep modern kepastian hukum lebih banyak dipengaruhi oleh

pemikiran Gustav Radbruch, yang menggolongkannya sebagai salah satu dari tiga tujuan utama hukum bersama dengan keadilan dan kemanfaatan⁹.

Pada awal abad ke-20, teori ini mengalami kritik dari aliran realisme hukum (misalnya Jerome Frank), yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah "ilusi" karena proses interpretasi oleh hakim selalu mengandung elemen subjektif. Namun, pandangan ini kemudian disempurnakan oleh para pemikir seperti H.L.A. Hart, yang mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat tercapai melalui aturan pengenalan (rule of recognition), yaitu standar untuk menentukan apakah suatu aturan merupakan hukum yang sah dalam suatu sistem¹⁰.

b) Hubungan dengan Prinsip Asas Legalitas

Dalam hukum pidana, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang mengharuskan setiap tindak pidana dan sanksinya diatur secara jelas dalam hukum sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Meskipun keduanya terkait erat, terdapat perbedaan: asas legalitas lebih spesifik terhadap hukum pidana, sedangkan kepastian hukum adalah prinsip umum yang berlaku untuk seluruh sistem hukum¹¹.

⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 4. Auflage (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950), hlm. 105–110..

¹⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 3. Auflage (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 92–107.

¹¹ Auflage (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 92–107.

2) Konsep dan Dimensi Teori Kepastian Hukum

a) Definisi dan Tujuan Utama

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "jiwa hukum positif" karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku. Ia menekankan bahwa hukum harus memberikan konsep yang baik bagi interpretasi yang berlebihan¹². Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika memenuhi lima syarat:

- (a) Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses;
- (b) Otoritas publik menerapkan hukum secara konsisten dan tunduk pada hukum;
- (c) Masyarakat menyetujui substansi hukum dan menyesuaikan perilaku mereka;
- (d) Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan hukum secara konsisten
- (e) Putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif¹³.

¹² Auflage (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1950), hlm. 105–110.

¹³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 30–35.

b) Dimensi Kepastian Hukum

Berdasarkan kajian Elina Paunio, kepastian hukum memiliki dua dimensi utama¹⁴:

- (a) Dimensi Formal: Berkaitan dengan kejelasan bahasa hukum, stabilitas aturan, dan prediktabilitas penerapan hukum. Dimensi ini menuntut agar hukum tidak ambigu, tidak berlaku surut, dan memiliki struktur yang teratur.
- (b) Dimensi Substantif: Berkaitan dengan rasionalitas dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Hukum tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks Belanda, L.J. van Apeldoorn mendefinisikan kepastian hukum dengan dua dimensi tambahan: *bepaaldbaarheid* (keterentukan) dan *veiligheid* (keamanan). Dimensi pertama menuntut agar hukum dapat dijadikan acuan untuk menentukan posisi hukum seseorang dalam kasus

¹⁴ Elina Paunio, "Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order," German Law Journal 10, no. 11 (2009): 1469–1493, <https://doi.org/10.1017/s2071832200018332>.
Paunio, Elina. "Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order." German Law Journal 10, no. 11 (2009): 1469–1493. <https://doi.org/10.1017/s2071832200018332>.

konkret, sedangkan dimensi kedua bertujuan melindungi individu dari kewenangan yang sewenang-wenang dari aparat hukum¹⁵.

3) Relevansi Teori Kepastian Hukum Dalam Konteks Perubahan Delik Penghinaan Presiden

a) KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)

Dalam KUHP Lama, penghinaan terhadap Presiden dan pejabat negara lainnya diatur dalam Pasal 134, 136, dan 137, yang secara eksplisit menggolongkannya sebagai delik biasa. Hal ini berarti aparat penegak hukum dapat secara mandiri menindaklanjuti kasus tanpa memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/Puu-IV/2006 membatalkan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa sifat delik biasa berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat dan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum¹⁶.

b) KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pasal 218 KUHP Baru mengatur bahwa penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diklasifikasikan sebagai delik aduan, yang berarti proses pidana hanya dapat dijalankan jika terdapat pengaduan langsung dari pihak yang berhak (Presiden/Wakil

¹⁵ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Rechtstheorie* (Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, 2005), hlm. 89–95.

¹⁶ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-IV/2006," DPR RI, diakses 16 Januari 2026, <https://puspanlakuu.dpr.go.id/siterang/detail-perkara/id/175>

Presiden atau kuasanya). Selain itu, Pasal 218 Ayat (2) menyematkan pengecualian penting: tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum (seperti kritik konstruktif, unjuk rasa, atau ekspresi pendapat yang sesuai dengan demokrasi) tidak dianggap sebagai pelanggaran¹⁷.

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dengan membatasi cakupan perlindungan hanya pada Presiden dan Wakil Presiden (tidak lagi meliputi pejabat daerah) serta menghindari penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum¹⁸. Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman menambahkan bahwa perubahan ini juga menurunkan ancaman pidana dari maksimal enam tahun menjadi tiga tahun, sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat secara bertanggung jawab¹⁹.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218.

¹⁸ Edward Omar Sharif Hiariej, konferensi pers Kementerian Hukum dan HAM, "Ini Alasan Pemerintah Masukkan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP," ANTARA News Kalteng, diakses 16 Januari 2026, <https://kalteng.antaranews.com/berita/800257/ini-alasan-pemerintah-masukkan-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp>.

¹⁹ Habiburrokhman, keterangan resmi Komisi III DPR RI, "Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Delik

b. Teori Keadilan

Teori keadilan hukum merupakan konsep fundamental yang mengacu pada prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga dengan pencapaian keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hak asasi manusia²⁰. Dalam konteks perubahan delik penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), teori keadilan menjadi landasan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan tersebut menjamin keseimbangan antara perlindungan martabat lembaga negara dan jaminan kebebasan berpendapat.

1) Asal-Usul dan Perkembangan Teori Keadilan Hukum

Pijakan Sejarah dan Filosofis Klasik

Konteks keadilan telah diperdebatkan sejak zaman klasik oleh para pemikir seperti Plato dan Aristoteles. Plato dalam *Republic* mengemukakan bahwa keadilan adalah harmoni dalam jiwa dan masyarakat, di mana setiap individu menjalankan peran yang sesuai dengan bakatnya. Sedangkan Aristoteles dalam *Ethica Nicomachea* membedakan dua jenis keadilan²¹:

²⁰ Info Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 16 Januari 2026, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

²¹ Rumadi Ahmad, "KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif," Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 21 Desember 2022, <https://ksp.go.id/ksp-uu-kuhp-kedepankan-keadilan-rehabilitatif.html>.

- a) **Keadilan Distributif:** Berkaitan dengan pembagian barang dan hak secara proporsional sesuai dengan kontribusi atau prestasi individu dalam masyarakat.
- b) **Keadilan Korektif:** Berkaitan dengan pembenaran kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi antara individu, seperti dalam kasus pelanggaran hukum.

Pada abad modern, pemikiran tentang keadilan berkembang dengan munculnya aliran baru seperti utilitarianisme (John Stuart Mill), yang menganggap keadilan sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang²². Immanuel Kant juga memberikan kontribusi dengan menekankan bahwa keadilan harus berdasarkan prinsip universal dan objektif, di mana setiap individu diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain²³.

2) **Teori Keadilan dalam Konteks Hukum Indonesia**

KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (yang berfokus pada hukuman sebagai balas dendam) ke keadilan rehabilitatif dan restoratif²⁴. Hal ini tercermin dalam:

²² Lorong Mandiri, "Resensi Buku: 'Penegakan Hukum Progresif' Karya Prof. Satjipto Rahardjo," Kompasiana, 15 Agustus 2023, <https://www.kompasiana.com/lorongmandiri1237/650d6f6f4addee7e372c0325/resensi-buku-penegakan-hukum-progresif-karya-prof-satjipto-rahardjo>

²³ Info Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses 16 Januari 2026, <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

²⁴ Rumadi Ahmad, "KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif," Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 21 Desember 2022, <https://ksp.go.id/ksp-uu-kuhp-kedepankan-keadilan-rehabilitatif.html>.

- a) Perubahan Delik Penghinaan Presiden: Dari delik biasa menjadi delik aduan (Pasal 218 KUHP Baru), yang berarti proses pidana hanya dapat dijalankan jika terdapat pengaduan dari pihak yang berhak. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan melindungi kebebasan berpendapat²⁵.
- b) Penegasan Pengecualian: Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum (seperti kritik konstruktif) tidak dianggap sebagai pelanggaran (Pasal 218 Ayat 2 KUHP Baru)²⁶.
- c) Pilihan Sanksi Alternatif: KUHP Baru memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif dari pidana penjara, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan kerugian korban²⁷.

3) Keadilan Sebagai Narasi Hukum dan Simbolisme

Di balik setiap aturan hukum, terdapat kisah kolektif tentang bagaimana masyarakat memahami keadilan. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari pengalaman,

²⁵ Redaksi Kompas, "Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Baru Tidak Boleh Menghina Presiden dan Wakil Presiden? Ini Penjelasannya," Kompas.com, 16 Desember 2022, <https://biz.kompas.com/read/2022/12/16/182430828/pasal-218-dan-pasal-219-kuhp-baru-tidak-boleh-menghina-presiden-dan-wakil>.

²⁶ idem

²⁷ Rumadi Ahmad, "KSP: UU KUHP Kedepankan Keadilan Rehabilitatif," Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 21 Desember 2022, <https://ksp.go.id/ksp-uu-kuhp-kedepankan-keadilan-rehabilitatif.html>.

perjuangan, dan harapan manusia yang diwariskan melalui generasi²⁸. Pendekatan naratif dalam hukum mengakui bahwa keadilan tidak hanya terletak pada teks pasal, tetapi pada makna yang dibangun melalui cerita, simbol, dan konteks sosial.

Misalnya, lambang timbangan dalam hukum bukan hanya ornamen visual, melainkan pesan mendalam tentang keseimbangan dan kesetaraan. Ketika hakim mengetuk palu, ia tidak hanya menjatuhkan putusan, tetapi juga menegaskan otoritas moral yang bersumber dari kesepakatan sosial yang dibangun melalui narasi sejarah masyarakat²⁹. Dalam konteks Indonesia, hukum adat seperti musyawarah-mufakat juga menggunakan narasi berupa petuah dan perumpamaan untuk menyelesaikan konflik, yang tidak hanya mengatasi masalah hukum secara teknis, tetapi juga menyembuhkan luka batin antar pihak³⁰.

²⁸ Khusnul Khuluq, "Hukum dan Narasi: Membedah Keadilan Melalui Simbol," *Marinews Mahkamah Agung*, 22 Juli 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hukum-dan-narasi-membedah-keadilan-melalui-simbol-0qp>.

²⁹ idem

³⁰ LPM Actadiurna Universitas Tanjungpura. "Biografi Mochtar Kusumaatmadja." LPM Actadiurna Untan, 15 Juni 2021. <http://lpactadiurna.untan.ac.id/2021/06/biografi-mochtar-kusumaatmadja.html>.

4) **Perspektif Keadilan dalam Nilai-Nilai Pancasila**

Keadilan dalam ideologi Pancasila bukan hanya tentang perlakuan yang benar di hadapan hukum, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya ekonomi, politik, dan sosial yang merata³¹. Sila kelima Pancasila—Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja³².

Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini terwujud dalam upaya untuk menyeimbangkan perlindungan martabat lembaga negara dengan kebebasan berpendapat. Misalnya, perubahan delik penghinaan Presiden menjadi delik aduan dalam KUHP Baru tidak hanya berdasarkan pertimbangan formal hukum, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia³³.

5) **Teori Keadilan Komunitarisme**

Teori komunitarisme muncul sebagai kritik terhadap paham liberal yang menempatkan

³¹ Prof. Dr. Er Maya Suradinata, "Menegakkan Keadilan Dalam Perspektif Ideologi Pancasila," Rakyat Merdeka, 22 April 2024, <https://rm.id/amp/baca-berita/kolom/217957/menegakkan-keadilan-dalam-perspektif-ideologi-pancasila>.

³² A. Rahman et al., "Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat," Kemenag Kaltim, 12 November 2023, <https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254>.

³³ Herlambang P. Wira Traman, "Hukum dan Keadilan Sosial di Indonesia," Fakultas Hukum UGM, 11 Agustus 2023, <https://law.ugm.ac.id/en/laj-fh-ugm-membagi-perspektif-soal-hukum-dan-keadilan-sosial-di-unair/>.

individu sebagai pusat utama. Menurut pemikir komunitaris seperti Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre, keadilan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks masyarakat dan nilai-nilai bersama yang dianut oleh sebuah komunitas³⁴. Individu tidak lahir sebagai makhluk yang mandiri, melainkan terbentuk melalui hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam konteks perubahan delik penghinaan Presiden, teori ini memberikan perspektif bahwa keadilan tidak hanya harus melindungi hak individu untuk berpendapat, tetapi juga harus memperhatikan dampak dari setiap pernyataan terhadap keharmonisan masyarakat dan martabat lembaga negara yang menjadi simbol persatuan bangsa³⁵.

6) **Teori Keadilan Kapabilitas Menurut Amartya Sen**

Amartya Sen dalam karyanya *The Idea of Justice* mengemukakan bahwa keadilan tidak boleh hanya diukur dari segi distribusi sumber daya material, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya³⁶. Ia mengkritik teori keadilan John Rawls yang terlalu fokus pada "posisi asli" dan "topeng kebodohan", dan menawarkan pendekatan kapabilitas yang

³⁴ Wikipedia, "Kommunitarismus," Bahasa Jerman Wikipedia, diakses 16 Januari 2026, <https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kommunitarismus>.

³⁵ Lech Morawski, *Podstawy Filozofii Prawa* (Toruń: TNO iK, 2014), hlm. 114–115, ISBN 978-83-7285-750-7.

³⁶ Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 30–45, ISBN 9780674060470.

menekankan pada kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi diri mereka.

Dalam konteks KUHP Baru, pendekatan ini berarti bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui penetapan hukuman yang proporsional, tetapi juga melalui upaya untuk memulihkan hak dan martabat korban supaya dapat mengoreksi diri. Misalnya, Pasal 51 KUHP Baru mengatur bahwa hukuman harus "menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan", yang sejalan dengan prinsip keadilan kapabilitas³⁷.

- 7) **Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam** Dalam ajaran Islam, keadilan ('adl) merupakan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengemukakan bahwa keadilan terletak pada penempatan sesuatu pada tempatnya yang tepat, dan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan apa yang dianggap adil³⁸. Di sisi lain, prinsip maslahat (kesejahteraan umum) menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah sebuah aturan hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

³⁷ Pretty Kusumaningrum, *Problematika Teori Keadilan dan Solusinya dalam Pandangan Amartya Sen* (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014), hlm. 45–50, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20387519>.

³⁸ Bambang Rizki Sukarsa, *Konsep Keadilan & Kejahatan Perspektif Abu Hasan al-Asy'ari* (Pekanbaru: Repository UIN Suska Riau, 2022), hlm. 35–40, <https://repository.uin-suska.ac.id/63012/>.

Di Indonesia, prinsip keadilan dalam hukum Islam diakui sebagai sumber hukum dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Misalnya, dalam penanganan perkara pidana, prinsip ta'zir (hukuman diskusioner) memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menetapkan hukuman yang sesuai dengan konteks dan tujuan pemulihan, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Baru³⁹.

8) **Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru dalam KUHP Baru**

KUHP Baru membawa revolusi filosofis dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan utama pemidanaan⁴⁰. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berfokus pada hukuman dan balas dendam, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Pasal 51 KUHP Baru menyatakan bahwa hukuman harus "menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan", bukan sekadar menghukum.

Dalam konteks delik penghinaan Presiden, prinsip ini terwujud dalam ketentuan bahwa proses pidana hanya dapat dijalankan jika terdapat pengaduan dari pihak yang berhak, dan bahwa tindakan yang

³⁹ Vina Rohmatika, "Kesetaraan dan Keadilan dalam Hukum Islam," Kompasiana, 19 Oktober 2023, <https://www.kompasiana.com/vinarohmatika4526/65324175ee794a03854f8333/kesetaraan-dan-keadilan-dalam-hukum-islam>.

⁴⁰ Restu Permadi, "Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Restorative Justice," Marinews Mahkamah Agung, 11 September 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/transformasi-sistem-peradilan-pidana-indonesia-melalui-0yM>.

dilakukan untuk kepentingan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa hukum berperan sebagai alat untuk memperbaiki hubungan sosial, bukan sebagai alat untuk menghukum⁴¹.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini dirancang untuk memberikan landasan teoritis dan analitis yang sistematis dalam mengkaji perubahan klasifikasi delik penghinaan Presiden serta implikasi akibat hukumnya berdasarkan KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023). Kerangka ini mengintegrasikan definisi konsep inti, landasan teoritis, dimensi analisis komparatif, serta hubungan dengan prinsip hukum fundamental untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang mengapa perubahan terjadi, bagaimana perubahan tersebut diatur, dan apa dampak hukumnya bagi sistem hukum pidana Indonesia⁴².

Kerangka ini tidak hanya berfokus pada perbandingan normatif antara kedua regulasi, tetapi juga pada relevansi praktis dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat lembaga negara, kebebasan berpendapat, dan prinsip hukum yang berlaku⁴³.

⁴¹ H. Dwiarto Budi Santiarto, "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 17 Oktober 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

⁴² Irwan Munir, *Analisis Yuridis Perubahan Delik dalam KUHP Baru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024, hlm. 15–18.

⁴³ Nico Keizer, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 45–48.

Definisi Konsep Inti

Sebelum melakukan analisis lebih mendalam, perlu didefinisikan konsep-konsep utama yang menjadi pijakan kajian ini:

a. Definisi Delik

Delik berasal dari bahasa Latin *delictum* yang berarti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut undang-undang⁴⁴. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, delik dibagi menjadi dua jenis: delik formil (berfokus pada perbuatan yang dilarang) dan delik materil (berfokus pada akibat yang ditimbulkan)⁴⁵. Dalam konteks penghinaan Presiden, perubahan klasifikasi dari delik biasa menjadi delik aduan mengubah mekanisme penuntutan dan kewenangan aparat hukum.

b. Definisi Presiden

Presiden Republik Indonesia adalah pejabat negara yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan Bab III Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁶. Sebagai persatuan bangsa dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan kebijakan negara, memimpin angkatan bersenjata, serta mewakili negara di tingkat internasional⁴⁷. Dalam

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Delik," Jakarta: Balai Bahasa Kemdikbud RI, 2016.

⁴⁵ Joni Kasim, "Apa itu Delik?," PID Polda Kepri, <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-delik/>.

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab III Pasal 4 Ayat (1).

⁴⁷ KPU Papua Pegunungan, "Mengenal Tugas dan Wewenang Presiden Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945," 28 Oktober 2025, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1585_mengenal-tugas-dan-wewenang-presiden-republik-indonesia-berdasarkan-uud-1945.

konteks hukum pidana, Presiden menjadi subjek perlindungan khusus terkait penghormatan terhadap martabat lembaga negara.

c. Definisi Pribadi

Istilah "pribadi" dalam hukum merujuk pada identitas individu sebagai *natuurlijke persoon* (orang alami) yang memiliki hak dan kewajiban hukum⁴⁸. Dalam konteks data, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung⁴⁹. Dalam kasus penghinaan, perlu dibedakan antara serangan terhadap kehormatan pribadi Presiden sebagai individu dengan kehormatan jabatan Presiden sebagai lembaga negara.

d. Definisi Jabatan Presiden

Jabatan Presiden adalah kedudukan resmi yang diatur dalam UUD 1945 sebagai simbol kedaulatan negara dan pemimpin eksekutif⁵⁰. Jabatan ini memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur secara konstitusional, termasuk menjaga persatuan bangsa, melaksanakan kebijakan nasional, dan menjadi representasi negara di luar negeri⁵¹. Perlindungan terhadap kehormatan jabatan Presiden bertujuan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Ayat (12).

⁴⁹ Hukumonline, "Definisi Istilah Hukum Data Pribadi," <https://www.hukumonline.com/kamus/d/data-pribadi>.

⁵⁰ UUD 1945, Bab III Pasal 4 Ayat (2).

⁵¹ Prof. Dr. R. Benny Riyanto, "Fungsi Jabatan Presiden dalam Sistem Negara Hukum," *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, Vol. 22 No. 1, 2024, hlm. 45–50.

untuk menjaga integritas lembaga negara dan stabilitas politik.

e. Delik Penghinaan Presiden

Merujuk pada setiap perbuatan yang secara sengaja menyerang kehormatan, harkat, atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam KUHP Lama, delik ini juga mencakup pejabat negara lainnya (seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota), sedangkan dalam KUHP Baru cakupannya dibatasi hanya pada Presiden dan Wakil Presiden⁵².

f. Definisi Kritik Bersifat Normatif Dan Konstruktif

Kritik normatif adalah evaluasi terhadap kebijakan atau praktik berdasarkan prinsip-prinsip hukum, etika, atau nilai yang berlaku⁵³. **Sedangkan kritik konstruktif** adalah kritik yang disertai dengan usulan perbaikan atau solusi konkret untuk meningkatkan kualitas kebijakan atau kinerja lembaga⁵⁴. Dalam konteks hukum pidana, kritik yang bersifat normatif dan konstruktif tidak dianggap sebagai penghinaan, karena bertujuan untuk memperbaiki sistem dan bukan untuk menyerang martabat individu atau lembaga.

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218; KUHP Lama, Pasal 134, 136, dan 137.

⁵³ Wikipedia Bahasa Belanda, "Kritiek," <https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kritiek>.

⁵⁴ Brainly.co.id, "Jelaskan Makna Sifat Pembaharuan," <https://brainly.co.id/tugas/2645128>.

g. Delik Biasa

Delik Biasa: Delik yang dapat ditindaklanjuti secara sepihak oleh aparat penegak hukum tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan (*ex officio*). Dalam KUHP Lama, penghinaan Presiden diklasifikasikan sebagai delik biasa dengan alasan melindungi kepentingan umum⁵⁵.

h. Delik Aduan

Delik Aduan: Delik yang hanya dapat ditindaklanjuti jika terdapat pengaduan resmi dari pihak yang memiliki hak untuk mengadu (pihak yang dirugikan atau kuasanya). Dalam KUHP Baru, penghinaan Presiden dikategorikan sebagai delik aduan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-IV/2006 yang menekankan perlindungan hak asasi manusia⁵⁶.

i. Kritik

Kritik: ekspresi pendapat yang ditujukan sebagai kontrol sosial terhadap tindakan penyelenggara negara; berada dalam ranah kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Kritik umumnya bernilai publik (*public interest*) dan bertujuan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.

j. Penghinaan

Penghinaan: perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, atau nama baik seseorang secara pribadi tanpa kaitan kepentingan publik; diatur dalam norma

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pidana, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 78–82.

⁵⁶ Edward Omar Sharif Hiariej, Implementasi KUHP Baru: Tantangan dan Solusi, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, hlm. 90–95.

k. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah paradigma peradilan yang berfokus pada pemulihan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku⁵⁷.

Konsep ini mengedepankan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan komunitas untuk menyelesaikan konflik, mengakui kesalahan, serta membangun kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan sosial yang terganggu⁵⁸.

Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada balas dendam dan hukuman, restorative justice bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan inti: (1) siapa yang dirugikan?, (2) apa kerusakan yang ditimbulkan?, dan (3) bagaimana kerusakan tersebut dapat diperbaiki?⁵⁹. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip ini menjadi salah satu pijakan utama dalam penyusunan KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), yang mengatur dalam Pasal 51 bahwa tujuan pemidanaan adalah "menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan"⁶⁰.

Elemen kunci restorative justice meliputi: pengakuan tanggung jawab pelaku terhadap tindakannya,

⁵⁷ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale: Herald Press, 2005, hlm. 35–40.

⁵⁸ Wikipedia Bahasa Inggris, "Restorative Justice," https://en.m.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice.

⁵⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Restorative Justice: An Overview*, Vienna: UNODC, 2020, hlm. 10–12, https://www.unodc.org/documents/crime_prevention_and_criminal_justice/Restorative_Justice_Overview.pdf.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 Ayat (1).

pemulihan hak dan martabat korban, serta kontribusi pelaku untuk memperbaiki dampak kerusakan yang ditimbulkan bagi korban dan komunitas⁶¹. Dalam kasus penghinaan Presiden, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti permintaan maaf resmi, klarifikasi informasi yang salah, atau kontribusi pelaku untuk kepentingan umum, sebagai alternatif dari proses pidana yang panjang⁶².

I. Definisi *Lex Certa*

Lex Certa (hukum yang jelas) adalah prinsip dasar dalam teori kepastian hukum yang menuntut agar setiap aturan hukum dirumuskan dengan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh setiap subjek hukum⁶³. Prinsip ini merupakan bagian dari trilogi prinsip hukum yang dikenal sebagai *Lex Certa*, *Lex Praevia*, dan *Lex Scripta* (hukum yang jelas, hukum yang telah ada sebelumnya, dan hukum yang tertulis), yang menjadi pijakan utama prinsip asas legalitas dalam hukum pidana⁶⁴.

Secara etimologis, *Lex Certa* berasal dari bahasa Latin, di mana *Lex* berarti hukum dan *Certa*

⁶¹ Restu Permadi, "Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Restorative Justice," *Marineews Mahkamah Agung*, 11 September 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/transformati-sistem-peradilan-pidana-indonesia-melalui-0yM>.

⁶² Dwiarto Budi Santiarto, "Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif di Pengadilan," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 17 Oktober 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>.

⁶³ L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Rechtstheorie*, Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, 2005, hlm. 89–92.

⁶⁴ Demchuk, P., "Legality and Legal Certainty in Criminal Law: The Issues of Differentiation," *Visnyk of the Lviv University. Series Law* 71 (2020): 89–99, <https://doi.org/10.30970/vla.2020.71.089>.

berarti jelas atau pasti⁶⁵. Menurut pemikir hukum klasik seperti Gustav Radbruch, prinsip ini memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui dengan pasti batasan perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, serta konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggarnya⁶⁶. Elemen kunci dari *Lex Certa* meliputi:

- (a) Keterjelasan bahasa hukum yang tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang berlebihan;
- (b) Klarifikasi unsur-unsur delik (untuk hukum pidana) atau hak dan kewajiban (untuk hukum lainnya);
- (c) Tidak adanya frasa atau istilah yang samar yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum⁶⁷.

Dalam konteks perubahan delik penghinaan Presiden dari KUHP Lama ke KUHP Baru, prinsip *Lex Certa* menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan baru dapat menghindari ambiguitas. Misalnya, KUHP Baru Pasal 218 secara eksplisit membatasi cakupan perlindungan hanya pada Presiden dan Wakil Presiden, serta menambahkan pengecualian untuk tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum—hal ini bertujuan untuk

⁶⁵Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI, 2021, hlm. 125.

⁶⁶ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, terj. Bambang Wahyono, Yogyakarta: LKiS, 2022, hlm. 105–110.

⁶⁷ Elina Paunio, "Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order," *German Law Journal* 10, no. 11 (2009): 1469–1493, <https://doi.org/10.1017/s2071832200018332>.

memenuhi tuntutan Lex Certa agar batasan larangan dapat diprediksi⁶⁸. Sebaliknya, KUHP Lama yang menggunakan frasa "pejabat negara" tanpa klarifikasi lebih lanjut dianggap kurang memenuhi prinsip ini, karena rentan terhadap interpretasi yang bervariasi⁶⁹.

m. KUHP Lama

KUHP Lama merujuk pada *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) peninggalan kolonial Belanda, yang diesahkan sebagai hukum nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 1946⁷⁰. KUHP Lama menggunakan bahasa Belanda dalam naskah aslinya dan berlaku selama lebih dari satu abad di Indonesia. Dalam hal penghinaan pejabat, KUHP Lama mengatur dalam Pasal 134, 136, dan 137 dengan klasifikasi sebagai delik biasa (*ex officio*).

n. KUHP Baru

KUHP Baru adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP Lama⁷¹. Dibuat oleh para ahli hukum Indonesia, KUHP Baru lebih mencerminkan nilai-nilai nasional dan perkembangan zaman, termasuk pengaturan delik baru dan paradigma keadilan restoratif⁴². Dalam hal penghinaan Presiden, KUHP Baru mengatur dalam Pasal 218 dengan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 218

⁶⁹ Irwan Munir, Analisis Yuridis Perubahan Delik dalam KUHP Baru, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2024, hlm. 25–28.
Yudhistira Ary Prabowo, "Pemufakatan Jahat dalam KUHP: Peluang dan Tantangan," *Marineews Mahkamah Agung*, 1 September 2025, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/pemufakatan-jahat-dalam-kuhp-peluang-dan-tantangan-0wX>.

⁷¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

klasifikasi sebagai delik aduan, yang hanya dapat ditindaklanjuti jika ada pengaduan dari pihak yang berhak.

o. Kehormatan Presiden

Kehormatan Presiden merujuk pada martabat dan kehormatan yang melekat pada jabatan Presiden sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan⁷². Perlindungan ini diatur dalam KUHP Baru Pasal 218 dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-IV/2006 yang menegaskan bahwa kehormatan Presiden merupakan bagian dari kepentingan umum untuk menjaga stabilitas negara⁷³.

p. Kehormatan Pribadi

Kehormatan pribadi adalah hak setiap individu untuk menjaga nama baik, martabat, dan rasa hormat sebagai orang alami⁷⁴. Dalam hukum perdata Indonesia, pelanggaran kehormatan pribadi dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi sesuai dengan KUHPperdata Pasal 1365⁷⁵. Berbeda dengan kehormatan jabatan, kehormatan pribadi fokus pada perlindungan terhadap integritas individu tanpa kaitan dengan kedudukan resmi.

⁷² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 218 Ayat (1).

⁷³ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 013-022/Puu-IV/2006, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 103

⁷⁴ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 120–125.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

q. Prinsip Personifikasi

Prinsip personifikasi dalam hukum menyatakan bahwa entitas bukan manusia (seperti negara, lembaga pemerintah, atau badan hukum) dapat dianggap memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari individu yang menjalankannya⁷⁶. Dalam konteks Presiden, jabatan ini dijadikan sebagai personifikasi negara, sehingga serangan terhadap kehormatan Presiden dianggap sebagai serangan terhadap negara itu sendiri⁷⁷.

r. Yurisprudensi MK

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah kumpulan putusan MK yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai pedoman untuk mengatasi kasus sejenis yang berkaitan dengan interpretasi konstitusi⁷⁸. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK berwenang untuk menetapkan yurisprudensi yang mengikat bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat⁷⁹. Dalam kasus penghinaan Presiden, yurisprudensi MK menjadi dasar untuk mengklarifikasi batasan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan martabat lembaga negara.

⁷⁶ Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, hlm. 150–155.

⁷⁷ Bambang Wahyono, *Teori Negara dan Hukum*, Yogyakarta: LKiS, 2022, hlm. 89–92.

⁷⁸ PA Kasongan, "Yurisprudensi," <https://pa-kasongan.go.id/layanan-publik/peraturan-5.html>.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).

r. Teori Kepentingan Hukum

Teori kepentingan hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat, yaitu kepentingan umum, sosial, dan individu⁸⁰. Dalam konteks penghinaan Presiden, hukum berperan untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dalam menjaga stabilitas negara dengan kepentingan individu dalam menyampaikan pendapat⁸¹.

s. *Ultima Ratio*

Prinsip ultima ratio (sarana terakhir) dalam hukum pidana menyatakan bahwa hukuman pidana hanya boleh digunakan jika tidak ada sarana hukum lain yang lebih lembut yang dapat mencapai tujuan perlindungan hukum⁸². Prinsip ini menjadi dasar dalam reformasi KUHP Baru yang mengedepankan keadilan restoratif dan mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara⁸³. Dalam kasus penghinaan Presiden, klasifikasi sebagai delik aduan mencerminkan penerapan prinsip ini dengan memberikan ruang bagi penyelesaian non-pidana.

⁸⁰ Melki Ashet Haria, Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound, Repository Universitas Indonesia, 1996, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=79780>.

⁸¹ Estomihi FP Simatupang, "Tujuan Hukum," Beranda Hukum, 18 Mei 2020, <https://berandahukum.com/a/tujuan-hukum>.

⁸² Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, "Carácter de Ultima Ratio del Derecho Penal," <https://dpej.rae.es/lema/carÁcter-de-ultima-ratio-del-derecho-penal>.

⁸³ Prof. Topo Santoso, "Reformasi Hukum Pidana dan Prinsip Ultima Ratio," Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 15 No. 2, 2023, hlm. 67–72.

E. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yakni:

1. Perbedaan antara kritik dan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden; dan
2. Alasan perubahan sifat delik penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 218–220.

Penggunaan dua pendekatan ini penting karena masalah pertama memerlukan analisis yuridis-normatif, sedangkan masalah kedua memerlukan analisis empiris mengenai implementasi dan persepsi aparat penegak hukum serta masyarakat terhadap aturan baru tersebut.

1. Jenis penelitian

a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah berbagai norma hukum yang tertulis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum pidana, dan literatur akademik yang berkaitan dengan penghinaan Presiden dan perubahan sifat deliknya dalam KUHP Baru. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi:

- (a) UUD 1945; khususnya Pasal 28E dan Pasal 28F tentang kebebasan berekspresi

- (b) KUHP lama (Wetboek van Strafrecht);
- (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 218–220);
- (d) Putusan MK No. 013-022/PUU- IV/2006 tentang penghapusan pasal penghinaan Presiden;
- (e) Yurisprudensi pengadilan terkait penghinaan pejabat negara⁸⁴.

2) **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- (a) Buku ahli hukum pidana Indonesia seperti Barda Nawawi Arief, Andi Hamzah, Muladi, Lilik Mulyadi⁸⁵;
- (b) Literatur dan buku ahli hukum pidana Belanda seperti Simons, Pompe, dan Hazewinkel-Suringa⁸⁶;
- (c) Artikel ilmiah, jurnal ilmiah nasional, serta jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, antara lain Jurnal Hukum Tora, Jurnal Honeste Vivere, dan Jurnal Bonavides.
- (d) Analisis akademik mengenai delik penghinaan.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, 2008, hlm. 27.

⁸⁶ Simons, Het Nederlandsche Strafrecht, De Erven F. Bohn, 1935, hlm. 112.

1) Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder .Yaitu bahan hukum penunjang seperti:

- (a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- (b) Ensiklopedia hukum ;
- (c) Kamus hukum dan indeks peraturan perundang-undangan⁸⁷.

b. Penelitian hukum empiris (Sosiologis)

Penelitian empiris digunakan untuk memahami bagaimana perubahan sifat delik penghinaan Presiden diterapkan dan dipersepsikan di lapangan, khususnya oleh:

- 1) aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim),
- 2) akademisi hukum pidana,
- 3) masyarakat dan kelompok pemerhati kebebasan berekspresi.

Penggunaan metode empiris penting karena perubahan norma hukum mengenai delik penghinaan Presiden tidak hanya norma tertulis tetapi juga menyangkut implementasi dan dampak sosialnya, sesuai tujuan hukum pidana modern⁸⁸.

2. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Pengumpulan Data Normatif

Pengumpulan data normatif dilakukan dengan metode:

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V

⁸⁸ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 2010, hlm. 51

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada pengkajian bahan hukum yang telah tersedia. Pengumpulan dilakukan melalui penelusuran undang - undang, putusan pengadilan, jurnal, doktrin hukum pidana, serta literatur akademik. Cara ini merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif⁸⁹.

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden serta perkembangan kebijakan hukum pidana dalam konteks pembaharuan KUHP. Dengan demikian, bahan hukum yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis hukum secara sistematis dan mendalam.

2) Inventarisasi Bahan Hukum

Semua bahan hukum primer, sekunder tersier dicatat dan dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986, hlm. 52.

b. Teknik Pengumpulan Data Empiris

Pengumpulan data empiris dilakukan dengan:

1) Wawancara Terstruktur

Berisi pertanyaan yang disusun terkait:

- (a) perbedaan kritik dan penghinaan dalam perspektif aparat,
- (b) bagaimana mekanisme delik aduan dijalankan,
- (c) persepsi dampak UU No. 1 Tahun 2023.

2) Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen perkara pemberitaan media, laporan NGO, dan catatan wawancara.

3. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan melalui:

a. Seleksi Data

Dilakukan untuk menentukan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah.

b. Klasifikasi Data

Data dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai teori penelitian hukum⁹⁰.

c. Sistematisasi Data

Data disusun secara logis (logical coherence) sehingga dapat menunjukkan hubungan antara norma, doktrin, yurisprudensi, serta data empiris.

d. Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif melalui:

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2017, hlm. 158.

- 1) interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis),
- 2) analisis komparatif KUHP lama vs KUHP baru,
- 3) penilaian doktrin
- 4) analisis empiris terhadap hasil wawancara.

4. Teknik analisis data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan metode penalaran hukum yang logis dan sistematis. Penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju pada penerapan hukum yang bersifat khusus .

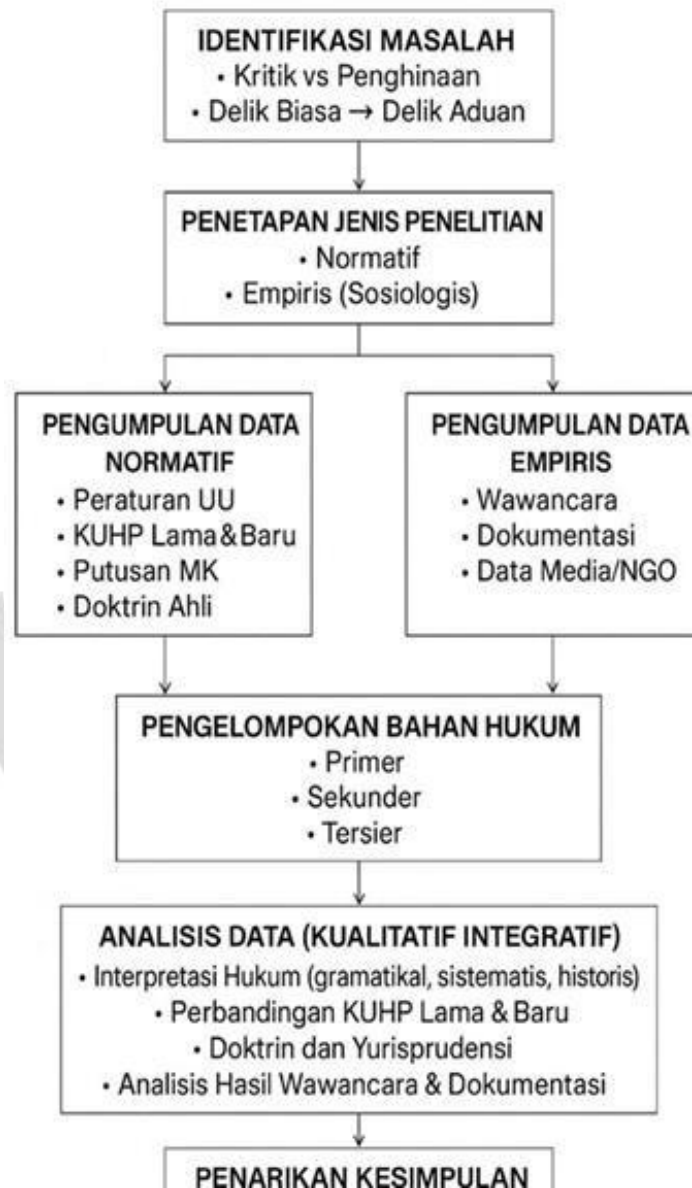
Hasil analisis bahan hukum kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan analisis kritis terhadap penerapannya dalam konteks tindak pidana penghinaan Presiden. Metode ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian .

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan:

- a. mendeskripsikan norma hukum yang berlaku,
- b. mengaitkan doktrin ahli dan putusan pengadilan,
- c. memaknai data empiris untuk melihat efektivitas hukum
- d. menghubungkan seluruh data untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis ini sejalan dengan metode penelitian hukum modern yang memadukan pendekatan normatif dan sosial⁹¹.

BAGAN CHART ALUR METODE PENELITIAN



⁹¹ Lilik Mulyadi, Metodologi Penelitian Hukum, 2019, hlm. 103.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur penulisan karya ilmiah yang dibuat secara runtut, logis, dan terorganisasi agar pembahasan dalam penelitian dapat disajikan secara jelas, mudah dipahami, serta sesuai kaidah akademik. Sistematika penulisan berfungsi sebagai pedoman alur pembahasan dari awal sampai akhir, sehingga pembaca dapat mengikuti logika penelitian, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Struktur sistematika penulisan biasanya disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah, terutama skripsi atau tesis dalam bidang hukum, yang umumnya memuat BAB pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, dan penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Secara keseluruhan, Bab I Pendahuluan menggambarkan bahwa penelitian berjudul “Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)” dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk memahami secara tepat bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur, menafsirkan, serta membedakan tindakan kritik, penghinaan terhadap pribadi Presiden, dan penghinaan terhadap jabatan Presiden dalam konteks sistem demokrasi konstitusional. Latar belakang masalah menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan martabat Presiden sebagai kepala negara dan jaminan kebebasan berekspresi masyarakat, terlebih setelah diberlakukannya ketentuan baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 218–220 yang mengubah karakter tindak pidana penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan tersebut melahirkan pertanyaan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang memerlukan analisis akademik yang mendalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari karya ilmiah yang berfungsi memberikan landasan teoritis, konseptual, serta normatif yang relevan dengan topik penelitian. Pada skripsi berjudul “ Analisis Yuridis Perubahan Delik Penghinaan Presiden dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Akibat Hukumnya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang – Undang No.1 Tahun 2023)”, tinjauan pustaka dimaknai sebagai proses mengkaji, mengumpulkan, dan mengintegrasikan berbagai sumber hukum, teori para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan isu penghinaan Presiden dalam perspektif hukum pidana dan hukum tata negara.

BAB III PERBEDAAN PENGHINAAN PRIBADI DENGAN PENGHINAAN DALAM JABATAN PRESIDEN

Pembahasan BAB III menunjukkan bahwa kritik tidak dapat disamakan dengan tindak pidana penghinaan. Kritik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga tidak termasuk ranah pemidanaan sepanjang tidak menyerang kehormatan pribadi Presiden. Sebaliknya, penghinaan adalah tindakan yang secara sengaja merendahkan martabat baik pribadi maupun jabatan Presiden dan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur dalam Pasal 218–220 UU No. 1 Tahun 2023. Dengan demikian, batas yang jelas antara kritik dan penghinaan harus dipahami untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berpendapat.

BAB IV

PENGHINAAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN

Menegaskan bahwa perubahan delik penghinaan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan absolut dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan bentuk penyesuaian politik hukum Indonesia terhadap prinsip demokrasi modern. Perubahan ini menghindarkan potensi penyalahgunaan aparat untuk membungkam kritik dan menegaskan bahwa proses pidana hanya dapat dilakukan apabila Presiden sendiri mengadakan perbuatan tersebut. Pengaturan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip *ultimum remedium*, serta perkembangan internasional yang lebih mengutamakan kebebasan berpendapat. Dengan demikian, sifat delik aduan memberikan perlindungan lebih proporsional antara martabat Presiden dan hak publik dalam menyampaikan kritik.

BAB V

PENUTUP

Perkembangan aturan tentang penghinaan terhadap Presiden di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dinamika hukum, politik, dan demokrasi bangsa. Pada masa KUHP Lama, pasal penghinaan Presiden awalnya berstatus delik biasa, yang sering disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik—baik pada era Orde Baru maupun awal Reformasi. Kontroversi yang muncul, seperti kasus aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah dan dikenai tuntutan hukum, akhirnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membatasi cakupan pasal tersebut, hingga akhirnya diubah menjadi delik aduan yang lebih mengedepankan kehendak korban.

Dengan berlakunya KUHP Baru, aturan ini semakin matang dengan secara eksplisit membedakan antara penghinaan

terhadap pribadi Presiden dan terhadap jabatan, serta menetapkan batasan yang jelas untuk kritik konstruktif. Perubahan status delik dari biasa menjadi aduan bukan hanya soal peraturan teknis, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa dalam sistem demokrasi, Presiden sebagai pemimpin publik harus terbuka terhadap masukan masyarakat, sementara negara tetap berperan menjaga martabat lembaga dan hak pribadi individu yang menjabat.

Secara keseluruhan, evolusi aturan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan dua nilai penting: perlindungan terhadap simbol negara dan kebebasan berpendapat yang menjadi pijakan demokrasi. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam implementasi praktis masih terus ada untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan.

